



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PEDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN
DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI RI,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM RI, DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu Rapat : Pukul 17.25 s.d. 19.03 WIB.
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P. GOLKAR)
- Acara Rapat : Melanjutkan Rapat tanggal 16 Januari 2024
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 21 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F-P. GOLKAR)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
 3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/ F-PKB)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:
9 orang Anggota dari 12 Anggota:
1. Arif Wibowo
 2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
 4. Riyanta
 5. Drs. Cornelis, M.H.

6. Ir. Hugua
7. Paryono
8. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 2. Drs. H. Riswan Tony DK
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
1 orang Anggota dari 6 Anggota:
 1. Heri Gunawan, S.E.
4. FRAKSI NASDEM:
2 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Kamran Muchtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 2. H. Handayani, SKM., MPH.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
0 orang Anggota dari 5 Anggota:
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Dr. H. Mardani Ali sera, M.Eng.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
 3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
- 4 FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 2 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
2. DR. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M. (F-PDIP)
3. H. Zulkifli Anwar (F-P. Demokrat)
4. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS)

B. UNDANGAN:

1. Dirjen POLPUM Kemendagri;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
dan
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri,
kemudian
Ketua KPU,
Ketua Bawaslu,
Ketua DKPP, dan
Seluruh Pimpinan, dan
Anggota Komisi II DPR RI,**

Kita lanjutkan lagi rapat kita yang kemarin kita sepakati diskors dan kita lanjutkan pada sore hari ini. Tadi kita harus mulainya jam 15.00 sekarang sudah jam 17 hampir 17.30 dan kita usahakan bisa selesai setidaknya paling lama jam 18.

Jadi, kemarin iyakan kemarin sudah dicatat toh semua pertanyaannya jawaban yang ini, kemudian tinggal satu lagi Pak Yanuar, Pak Yanuarnya juga enggak ada, mana? Dimana? Oke, iya silakan sebelum Pak Yanuar.

Pak Handayani. Saya ingatkan waktu kita singkat Pak ya, jadi nanti kita tinggal menemukan jawaban kemudian kita ambil kesimpulan seperti apa? silakan Pak Handayani.

F-PKB (H. HANDAYANI, S.K.M., M.P.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuaalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya singkat-singkat saja Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan,
Rekan-rekan Anggota DPR Komisi II,
Ketua DKPP,
Bawaslu,
KPU beserta jajarannya,**

Pertama saya sampaikan ke Panwaslu saya ini ada masalah dilapangan. Pertama, saya sudah ada izin Polres tetapi saya tidak tahu Panwas di kecamatan dan desa itu minta menghadap dia setelah acara tetapi saya tidak menghadap, sebab sudah di Polres lah, itu.

Sesudah itu di daerah saya itu Jambi ini ada, tidak tahu ya Panwas dimana ya ada Panwas berpihak atau tidak. Ada yang berpihak kalau seandainya partai itu, itu ... (suara tidak jelas) banyak yang hilang itu, ... (suara tidak jelas) itu hilang diambilnya tetapi ada yang ditinggalinnya itu ya Panwasnya. Mungkin perlu ditinjau lagi lah di Jambi ya, perlu netrallah Panwas itu.

Untuk KPU, kitakan nanti ada fotokopian hasil ya di TPS itu. Maksud saya kertasnya apa itu? Kertasnya, ada hologramnya atau tidak? Sebab kalau seandainya kertas hvs biasa itu menjadi tanda tanya kita nanti.

Yang selanjutnya untuk saksi kita di dalam kalau bisa ya diusahakanlah saksi, satu saksi bisa dua mandat ya untuk partai dan untuk Presiden. Jadi jangan terpisah presiden beda atau partainya beda, kalau bisa dibisakan untuk satu saksi mandat.

Untuk Pilkada yang disampaikan kemarin ini kita 27 November atau September yang dipercepat atau tetap jadwal kita yang lama? Yang 27 November?

Sebab sekarang ditengah masyarakat bilanganya dipercepat September. Tetapi kemarin KPU menyampaikan 27 November. Jadi yang mana yang kita pegang nanti? Saya juga menyampaikan ke rekan-rekan di daerah yang mau calon Bupati atau Gubernur binggung juga menyampaikan yang mana ya?

Yang selanjutnya Sirekap ini, tempat saya itu di Jambi itu pada umumnya banyak daerah itu yang tidak punya sinyal itu, macam mana mengatasinya ini, ada ada solusinya dari KPU untuk hasil-hasil dari pembicaraan itu.

Yang selanjutnya untuk Dirjen, Pak Dirjen. Inikan ditempat aya itu di Jambi itu ada 8, 8 PJ Bupati itu banyak sekali. Tetapi saya lihat ini mereka ini pada umumnya tidak netrallah, mereka ngobrol di Kades untuk mendukung suatu kandidat tertentu, kenapa Kades ini manut-manut saja orang ini Kadesnya kenapa merekakan ada dana desa. *Nah*, disitu ancamannya dari situ itu dari dana desa itu. Kamu foto ini nanti kami periksa ya begitu.

Kalau memang Pak Dirjen mau buktinya nanti saya sampaikan buktinya. Seandainya bukti sudah disampaikan nanti dengan Pak Dirjen, apa sanksi bagi mereka yang tidak netral, mereka pegawai negeri, sudah begitu Pj lagi ya.

Mungkin demikian Pimpinan, itu saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Pak Yanuar terakhir.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./F-PKB):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Para mitra,
Kemendagri,
KPU,
Bawaslu, dan
DKPP,**

Saya mungkin enggak panjang Pak. Apa yang kita bicarakan hari ini dan kemarin di ruangan ini sebetulnya hanya gambaran dari suatu keadaan, suatu psikologi yang terjadi diluaran sana saya kira begitu. Satu situasi yang berkembang alami, berkembang natural, berkembang sebagaimana adanya, baik dalam lingkup fakta di lapangan maupun kondisi psikologi yang terjadi hari ini.

Saya menyampaikan kira-kira begini, ini ada dua hal yang harus kita pisahkan yang pertama soal administrasi dan soal substansi, supaya kita bisa memilah mana yang harus kita pertahankan dan mana yang kemudian masih bisa kita perbaiki untuk penciptaan Pemilu yang jauh lebih baik.

Oke-lah hari ini kita memasuki tahap proses, tetapi inikan ada dua hal proses dan hasil akhir. Proses adalah suasana kebathinan hari ini yang sedang berjalan hasil akhir nanti ujungnya adalah 14 Februari.

Hal-hal yang sudah terjadi mungkin kita tetap usahakan berada pada koridor undang-undang dan aturan main. Meskipun kita semua tahu bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Aspek netralitas ASN, aspek netralitas yang lain-lain itu yang tidak bisa ikut-ikutan *campaign* politik. Sebisa mungkin memang kita apa, kita hindari tetapi tetap saja itu seberapa kuat kemampuan kita untuk itu. Meskipun saya percaya bahwa Bawaslu jika mampu melakukan ini luar biasa, artinya suatu kontribusi yang luar biasa jika naikkan satu tingkat saja, satu tingkat itu apa? Keberanian, inikan soal keberanian saja, kalau sudah ASN, pejabat kepala daerah dan seterusnya.

Tetapi kalau soal hasil akhir saya kira kita tidak bisa lagi berkompromi. Berkompromi itu artinya titik pada saat penghitungan suara rekapitulasi suara

dan seterusnya kita harus mencari jalan memudahkan proses siapapun untuk mengawasi.

Contoh misalnya, nanti saya mohon informasi dan gambaran saja. Dilukiskan yang terjadi di TPS Pak Ketua, dari mulai peserta nyoblos, apa? pemilih nyoblos kemudian setelah nyoblos ngapain? Para saksi ngapain? dan apa yang diterima oleh para saksi? Dan bagaimana jika saksi tidak hadir.

Saya hanya mohon nanti tolong diilustrasikan diruangan ini tentang proses yang terjadi di TPS, karena itu ujung dari awal pondasinya. Kalau rekap di kecamatan, rekap di kabupaten, provinsi dan seterusnya tergantung pondasi di TPS.

Jadi, saya mohon nanti itu ilustrasi itu. Sehingga muncul pertanyaan tambahannya. Status saksi misalnya contoh yang kemarin diusulkan saksi Pileg dan Pilpres inikan soal administrasi, ini bukan soal substansi. Soal substansi adalah berlangsung pencoblosan dengan aman, damai, tertib tanpa kecurangan, soal saksi itu soal administrasi. Nah, yang begini ini bisa, masih bisa di apa, dimudahkan proses penglihatannya, itu satu.

Contoh yang kedua, soal bagaimana keadaan alam misalnya. Nanti kalau hujan besar gimana Pak? Kita enggak tahu cara penyelesaiannya opsi-opsi yang harus di, meskipun ini bukan substansi tetapi soal-soal teknis tetapi kalau ini kita kaku, ini *problem* juga Pak. Kaku itu wah inikan TPS-nya sudah disini enggak bisa kita pindah apalagi pindah secara mendadak misalnya.

Nah, saya kira ini opsi-opsi begini harus dipahami bukan substansi tetapi soal *technical administrative* dan kita memiliki fleksibilitas untuk soal yang semacam ini. Sebab kalau tidak diinstruksikan dari KPU Pusat dibawah boleh jadi salah paham juga, salah paham itu, *oh* enggak bisa ini enggak bisa mendadak dan seterusnya. Padahal boleh saja kejadian itu suasana alamnya pas hujan atau apa itu susah kita tentukan.

Soal administrasi yang lain itu apa? Hal-hal yang misalnya berkaitan dengan apa itu antara mobilisasi dari satu titik ke titik lain, kertas apa? Kotak suara yang apa? Yang dari TPS ke PPS, kemudian dari PPK, kemudian dari PPK ke kabupaten/kota dan seterusnya.

Nah, ini yang gini-gini walaupun soal administrasi tetapi tentu saja harus mendapat perhatian yang cukup baik, meskipun itu kelihatan sederhana. Contoh kalau itu titiknya terkendala oleh alam, apakah laut, apakah gunung, apakah jalan rusak atau jembatan rusak dan seterusnya itu juga enggak bisa kita sepelekan. Jadi, hal-hal begini musti memiliki satu level fleksibilitas yang baik.

Yang terakhir soal kertas fotokopian Pak Ketua. Saya mendengar itu apa, soal fotokopian bahkan ada kasus fotokopi 500 saya hanya mohon informasi saja penjelasan itu kan agak berbeda dengan yang dulu yang dulu itu kita enggak pernah mendengar istilah fotokopi kita mendengar istilah itu kertas berhologram dan seterusnya, yang akurasi keamanannya bisa jauh lebih kuat,

karena pilihan lain tentu harus, meskipun ini soal administrasi tetapi tentu ini harus bisa dipertanggungjawabkan apa akurasi dari kekuatan informasi yang tertera disitu.

Saya kira itu saja Ketua, mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik.

**Bapak-bapak sekalian,
Seluruh Pimpinan Anggota Komisi II,**

Sudah banyak dari kemarin kita sampaikan jadi langsung saja, pada jawaban masing-masing, pertama dari Ketua KPU kemudian dari Bawaslu, Ketua DKPP dan pemerintah. Jadi, tolong singkat dan padat sebelum kita sampai pada kesimpulan dan fokus ya. Jadi, kalau tadi misalnya kasus-kasus tadi itu tolong dijawab singkat saja dan tindaklanjuti.

Tetapi intinya ini hampir semua tadi sampaikan ke Bawaslu ya, bahwa teman-teman Bawaslu ini mungkin pengawaslah ya bukan Bawaslu sampai ke tingkat itu, ya perlu apa? Bekerja secara proposional sebagai pengawas begitu ya, bukan apa, bukan penyidik, bukan penindak dan segala macam itu.

Kadang-kadang begini, ini supaya nggak lama jawabnya ini tolong sampaikan saja. Kadang-kadang kita merasa bahwa teman-teman pengawas itu merasa tidak dianggap eksis kalau enggak cari salah orang, kira-kira begitu iya. Jadi, eksistensinya itu akan diakui ketika dia menemukan kesalahan para ini, jadi dia dicari segala macam begitu.

Nah, sebenarnya esensi pengawasan enggak kaya begitu. *Nah*, ini mungkin yang harus disampaikan kepada kawan-kawan sehingga akhirnya proses komunikasinya dibawa sama teman-teman kontestan Pemilu. Jadi, itu tadi ada *mist* persepsi dan segala macamnya. Jadi, itu saja jadi enggak usah di jawab nanti enggak begini, enggak begitu segala macam, dihimbau saja ke teman-teman kaya begitu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Usul Pimpinan, usul Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Tentang seperti kemarin himbauan Ketua, agar fokus pada PKPU dan PerBawaslu, pertanyaan-pertanyaan situasional di lapangan tadi sudah benar tetapi kalau bisa dijawab tertulis sehingga terdokumentasi begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke, iya.

Silakan Ketua KPU.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Komisi II, dan
Para Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,**

Hal-hal yang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan kemarin disampaikan nanti akan kami sampaikan penjelasan atau jawaban secara tertulis. Pada kesempatan ini kami akan fokus berkaitan dengan pada *draft* Peraturan KPU yang kami usulkan.

Yang pertama yang soal apa itu namanya Pilkada. Pada dasarnya sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Komisi II kemarin karena undang-undang yang berlaku sekarang ini untuk menentukan kapan hari pemungutan suara pada Undang-Undang Nomor 10 2016 maka kita gunakan itu. Bahwa kemudian dalam perkembangan berikutnya karena KPU sebagai pelaksana undang-undang ada perubahan undang-undang nanti kita akan melakukan penyesuaian-penyempaan sebagaimana amanat Undang-Undang Pilkada.

Yang kedua, sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan apa itu namanya? Masa jabatan kepala daerah itu yang di *judicial review* adalah Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10 2016 yang pada intinya di ketentuan di Pasal 201 ayat (5) tersebut menentukan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Kalau kita baca inikan memang kesannya lima tahun. Pada dasarnya durasi masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun tetapi *design* atau konstruksi Pilkada kita ini ada situasi yang kepala daerah masa jabatannya belum selesai tetapi pilkada pencoblosannya dimajukan supaya serentak.

Sehingga dengan demikian misalkan ada seorang gubernur yang masa jabatannya itu beliau dilantik apa namanya? Bulan April 2019 misalkan, karena memang coblosannya ikut di Juni 2018. Maka lima tahunannya terhitung ya nanti ketika masa jabatan mulai dari yang dilantik April 2019 lima tahunannya sampai dengan April 2024 bukan di 2018. Itu yang jadi materi gugatan di MK.

Nah, kemudian untuk yang ayat (7)-nya, Gubernur, Bupati, Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kita menjadi obyek sengketa *judicial review*. Sehingga *design* masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang tidak sampai 5 (lima) tahun itu memang *design*-nya memang ditentukan di undang-undang dan tidak menjadi obyek gugatan *judicial review* di MK.

Sehingga tidak menjadikan kemudian kepala daerah yang habis masa jabatan 2024 menjadi lebih dari lima tahun, tidak. Itu tetap yang itu. Ini yang berkaitan dengan pilkada.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang pertama, kami melaporkan bahwa dari pemilu-pemilu dan dari pilkada-pilkada tujuh orang anggota KPPS itu biasanya dilatih hanya satu orang. Untuk Pemilu 2024 apa namanya? Tujuh orang anggota KPPS dilatih semua. Sehingga dengan demikian kami berharap ada peningkatan kapasitas KPPS dan juga peningkatan kualitas layanan KPPS kepada pemilih.

Kegiatan pemungutan suara itu nanti akan dilaksanakan mulai jam 7 sampai jam 13 waktu setempat Indonesia timur, tengah dan barat. Setelah pemungutan selesai, pemungutan suara selesai dan kemudian ditutup kemudian akan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Penghitungan suara itu begitu di pimpinan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS I yang ditugasi sebagai Ketua KPPS akan membuka surat suara dan akan menentukan ini sah atau tidak? Kalau sah untuk siapa? Setelah disaksikan kepada para saksi, itu kemudian dihitung menggunakan *teli* setiap lima digaris miring menggunakan formulir C hasil yang ukurannya plano.

Nah, formulir C hasil yang plano inilah yang kemudian disalin ke dalam formulir C yang ukurannya kwarto, disalin hanya satu kali. Dan istilahnya ini yang formulir masternya dan yang difotokopi. Mengapa difotokopi? Ini dalam rangka untuk me apa? Mengurangi beban teman-teman KPPS karena saliniannya harus disampaikan kepada semua saksi peserta Pemilu. Sehingga walaupun misalkan tidak hadir itu nanti setelah peristiwa di TPS selesai dititipkan di PPS. Nanti kalau ada partai atau saksi yang mau meminta maka masih tersedia.

Kalau ada 18 partai politik peserta Pemilu yang tingkat nasional dan kemudian ada tiga pasangan calon presiden 18 tambah 3, 21, dititipkan di PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat desa kelurahan.

Kemudian kalau di sebuah provinsi katakanlah DPD-nya ada 12 berartikan 21 ditambah 12 eh 33 betul ya? 21 ditambah 12, 33 kan? Berartikan teman-teman KPPS harus membuat salinan 33 kali ditulis tangan, ini yang mungkin beban teman-teman KPPS berat. Itulah ide kenapa kemudian KPU akan menyiapkan biaya untuk fotokopi. Ini bukan dalam rangka pengadaan mesin fotokopi dan juga bukan dalam rangka lain-lain. Tetapi biaya untuk memfotokopi.

Postingnya bukan di KPU kabupaten/kota tetapi langsung di KPPS. Sehingga kalau di kabupaten/kota nanti pakai mekanisme apa itu namanya pengadaan juga menjadi panjang. Jadi, memang pembiayaan untuk fotokopi.

Statusnya memang walaupun itu fotokopi dan statusnya salinan ini nanti rujukannya yang dianggap sebagai masternya adalah yang salinan dari C plano ke dalam C yang kwarto oleh KPPS.

Yang kedua, untuk yang Sirekap gambarannya demikian. KPU membangun Sirekap aplikasinya itu kemudian di *download* di *handphone* nya para petugas KPPS sebagaimana yang sudah dipraktekkan pada Pilkada 2020.

Di dalam Sirekap itu ada fungsi foto, itu yang digunakan untuk memfoto yang plano. Jadi, dibanding dengan Situng 2014 dan Situng 2019. Kalau Sirekap ini boleh dikatakan yang di *capture* atau difoto adalah yang *original* karena dari yang plano. Ini yang kemudian dikirim ke *data center*nya KPU ini sudah dipraktekkan di Pilkada 2020 kemarin.

Nah, juga dalam rangkanya itu tadi karena yang namanya menyalin itu sangat mungkin lelah, salah hitung dan seterusnya, sehingga ini lebih menjamin *originalitas*-nya kira-kira begitu. Itu yang akan diunggah atau dikirim ke *data center* KPU.

Semua peserta Pemilu nanti akan kami berikan apa namanya sebagai *user* Sirekap berbasis web. Termasuk nanti para penyelenggara Pemilu, Bawaslu maupun DKPP untuk memastikan apa namanya? Bagaimana Sirekap ini berfungsi. Dan formulir C hasil yang plano yang diunggah tadi itu, itupun nanti bisa di *download* oleh masing-masing peserta Pemilu. Jadi, selain yang *hard copy* yang ukuran kwarto itu juga yang ukuran plano yang di foto tadi disiapkan fasilitas untuk dapat di *download* dan seterusnya.

Dalam hal ada situasi-situasi lokasi TPS itu katakanlah nol sinyal, tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal sebagaimana praktek di Pilkada kemarin, itu ada daerah dari yang nol sinyal ini yang paling lama ya dari nol sinyal menuju ada sinyal itu delapan jam. Kemudian ada yang lebih lama lagi 15 jam, dalam situasi ini apa namanya, baru bisa diunggah nanti ketika ada sinyal.

Dalam proses pemunggutan dan penghitungan suara terutama penghitungan suara di TPS yang ada di dalam katakanlah lingkaran dalam TPS ini tugas KPPS, Panwas dan juga saksi. Namun demikian, proses-proses

penghitungan suara kita buka, siapapun dapat mendokumentasikan dalam bentuk foto maupun mem-video sehingga semakin banyak yang.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Memotong sebentar Ketua, memotong boleh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Motong enggak boleh, interupsi.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sirekapnya itu yang sudah selesai penghitungan, itu dari TPS langsung ke KPU RI atau ke KPU Provinsi atau ke KPU Kabupaten?

Ini pengalaman C1 yang dulu, kalau PerKPU RI itu nunggu seminggu karena *server*-nya kacau begitu sajalah. Jadi, enggak mungkin langsung bisa di ini meskipun tunggu 8 jam untuk cari sinyal itu tadi ya, itu dikirim ke mana?

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Jadi, kalau untuk Situng 2014 dan 2019 itukan C1 yang kuarto itu ada yang *scan* di kantor KPU kabupaten, *scan*-nya dari kantor kabupaten dan kemudian dikirim ke *data center*-nya KPU pusat.

Kalau yang ini begitu di potret langsung dikirim menggunakan Sirekap itu ke *data center*-nya KPU pusat, demikian.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Bisa langsung diunduh atau enggak itu?

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Iya, nanti setelah kami verifikasi bisa diunduh.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Kapan itu setelah verifikasi itu?

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Anu, tergantung datanya masuk ke *Data Center* dan kemudian setelah terverifikasi itu baru di apa? publikasikan untuk bisa diunduh.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sebentar Ketua.

Dulu itu masuk itu harapan KPU bisa langsung diunduh oleh partai-partai politik begitu loh ya, itu kapan? Waktunya berapa lama itu?

Terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

Jadi, yang kita, mohon izin kami jelaskan. Jadi, yang diunggah itu formulir apa adanya, artinya walaupun misalkan ditemukan ada yang salah, ada yang kurang tepat menjumlahnya dan segala nanti ada mekanisme koreksi di tingkat kecamatan.

Dan kemudian formulir di A hasil rekapitulasi di kecamatan juga diunggah, sebagai kontrol apakah sudah dikoreksi atau belum. Dan nanti yang paling penting begini, begitu sudah masuk ke *Data Center* KPU dan sudah diverifikasi itu segera dipublikasikan dan saat itu juga bisa segera diunduh formulir C1 hasil yang plano sebagaimana kemarin dipraktekkan dalam Pilkada 2020, kira-kira demikian.

Kemudian yang berikutnya pada waktu rekap di kecamatan itukan semua kotak suara, lima jenis kotak suara untuk lima jenis Pemilu dihadirkan di PPK, kemudian ketika di rekap masing-masing itu nanti hasil rekap ditingkat kecamatan untuk memudahkan pergerakan dokumen yang akan direkap ditingkat berikutnya di tingkat KPU kabupaten kami menyiapkan satu kotak untuk menyimpan atau menempatkan dokumen hasil rekapitulasi di kecamatan. Inilah yang akan dibawa ke tingkat kabupaten.

Jadi tidak semuanya kotak apa namanya dibawa ke rekapitulasi kabupaten. Nanti dalam hal tertentu saja yang perlu pembuktian dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten bila diperlukan, baru kotak suara yang tadi di simpan di gudangnya KPU kabupaten kita hadirkan.

Jadi, satu kotak suara dari PPK ini dalam rangka untuk supaya penyimpanannya dalam pergerakan ke tingkat kabupaten relative praktis. Ibaratnya kalau di sebuah kabupaten itu ada 10 kecamatan, maka nanti ada sepuluh kotak yang sampai ke KPU kabupaten.

Kalau misalkan apa namanya, di setiap kecamatan katakanlah ada *sorry* di setiap kecamatan ada 10 desa, dan di setiap desa ada 10 TPS, berartikan

PPK ini merekap setiap desa inikan 100 TPS. Kalau kemudian ada 10 kecamatan berartikan 1.000 TPS.

Nah, itu kalau dikalikan lima kotak di bawa ke KPU kabupaten menjadi beratlah bebanya. Sehingga kemudian supaya praktis membawanya itu disiapkan satu kotak suara khusus untuk hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dibawa ke kabupaten.

Yang berikutnya.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi Pimpinan.

Iya ini langsung saja masuk, kalau seandainya terjadi perbedaan antara apa namanya Sirekap dengan formulir model C itu seperti dalam Pasal 15 ayat (7) huruf h ini apa yang apa mekanisme apa yang perlu dilakukan? Inikan belum ada di itu.

Terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih. Langsung kami respon.

Dalam hal terjadi situasi yang diunggah itu katakanlah penulisannya, sebenarnya yang diunggah inikan sama dengan yang ditulis di plano. Ya tetapi namanya manusia kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu nanti dikoreksi ditingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan kemudian apa itu namanya, formulir hasil rekapitulasi kecamatan formulir di a juga kita unggah ke Sirekap untuk menunjukkan bahwa C hasil yang salah tadi sudah terkoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Dalam prakteknya kalau di dalam ketentuan undang-undang misalkan rekap di kabupaten itu atau di tingkat provinsi misalkan, itu ada peserta pemilu yang *complaint*, suara di tingkat TPS formulir C1 hasil itu katakanlah dia menang. Kemudian begitu rekap kabupaten kok dia kalah misalkan.

Kalau menurut Undang-Undang Pemilu itukan KPU diberi wewenang memeriksa atau mengklarifikasi atau memverifikasi satu tingkatan dibawahnya. Namun demikian, tentu saja menimbulkan persoalan ketika yang disoal adalah berbasis di TPS, belum bisa ditemukan. Dalam prakteknya di Pemilu 2019 maupun Pilkada kami memerintahkan kepada teman-teman KPU kabupaten untuk menghitung ulang TPS-TPS yang dianggap meragukan hasil penghitungannya supaya kita mendapatkan istilahnya itu kebenaran materiil dari C1 hasil yang ada di TPS.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sorry jadi kalau ada perbedaan yang diambil keputusan yang manual?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Manual, C plano yang manual. 45

Kami lanjutkan, yang berikutnya untuk badan *Ad hoc*. Badan *Ad hoc* ini juga nanti setelah pelantikan badan *Ad hoc* yang KPPS ya, setelah pelantikan kemudian dilakukan bimtek untuk tujuh orang anggota KPPS tersebut. Nanti yang dilatihkan termasuk didalamnya penggunaan Sirekap. Dan sebagian diantara anggota KPPS yang ada itu sudah pernah punya pengalaman menjadi anggota KPPS Pilkada 2020 yang sudah pernah mengoperasikan Sirekap.

Yang berikutnya soal keamanan, keselamatan badan *Ad hoc* sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Jadi BPJS ketenaga *sorry*. Presiden pernah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menginstruksikan kepada Menteri dan juga kepala-kepala daerah, gubernur, walikota se-Indonesia untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu jenis pekerjaan yang disebut dalam instruksi Presiden tersebut adalah penyelenggara Pemilu. Dan karena ini instruksinya kepada kepala daerah maka pembiayaan dibebankan kepada kepala daerah.

Oleh karena itu KPU berinisiatif, berkoordinasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan instruksi Presiden tersebut kepada kepala-kepala daerah.

Demikian juga kami berkoordinasi, menyurat kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota supaya berkoordinasi dengan Pemda setempat. Karena memang anggarannya ada di APBD. Kami tidak bisa menganggarkan itu. Di dalam SBM Menteri Keuangan yang ada yang dikenal nomenkelaturnya adalah uang santunan, jadi bukan, bukan BPJS atau bukan asuransi.

Belakangan kemudian ada perkembangan KSP (Kantor Staff Kepresidenan) membuat kesepakatan antara KSP, Menteri Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu beserta BPJS Kesehatan yang itu dituangkan dalam surat edaran, intinya adalah akan difasilitasi *tracking* kesehatan kepada Badan Petugas-Petugas Badan Penyelenggara *Ad hoc* supaya kemudian dapat diantisipasi ketika bertugas dipastikan sudah dalam kondisi sehat.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, berkaitan dengan usulan rancangan peraturan KPU yang kami ajukan dalam rapat konsultasi, rapat dengar pendapat ini. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

**Interupsi Pimpinan,
Pimpinan.**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Itu yang kaitannya dengan PPLN, kaitannya kalau seperti Pasal 16 ayat (2) dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) *bla-bla-bla* tidak dapat diselesaikan, tidak dapat diselesaikan, PPPK melakukan penghitungan suara ulang.

Nah, Pasal 33 ayat (2) itukan bicara masalah terkait dengan perbedaan data. Jadi, perbedaan data sebagai dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan itu terkait dengan apa? PPLN melakukan penghitungan suara, surat suara ulang. *Nah*, ini bagaimana mekanismenya ini, kalau penghitungan surat suara ulang karena perbedaan data.

Terima kasih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih, izin merespon, terima kasih.

Jadi, ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama kalau didalam kegiatan berjenjang rekapitulasi itu diketahui atau ada *complaint* dari peserta Pemilu dan kemudian ada bukti yang diajukan maka kemudian kita akan memerintahkan hitung ulang. Yang namanya hitung ulang berartikan membuka kotak suara lagi, untuk membuka kotak suara tentu saja harus mendapatkan, bukan persetujuan ya, harus diketahui bersama-sama antara KPU, kemudian Bawaslu dan saksi-saksi peserta Pemilu.

Dan tentu saja tidak semua kotak suara dibuka tetapi yang menjadi titik *complaint*, itu yang dibuka kemudian dihitung ulang. Kalau dihitung ulang berartikan membuka surat suara lagi, titik sah dan tidak sahnya dimana? Didokumentasikan ulang di formulir c hasil yang baru yang masih kosong, karena inikan mulai dari penghitungan ulang, baik itu didalam negeri maupun diluar negeri.

Jadi, untuk diluar negeri metode pemunggutan suara ada tiga, apa namanya? TPSLN di kantor-kantor perwakilan kita. Yang kedua adalah metode KSK. Kemudian yang ketiga adalah metode pos.

Nah, untuk pemunggutan suara diluar negeri lebih awal daripada di Indonesia tetapi proses penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara didalam negeri.

Jadi, misalkan nanti ditingkat rekapitulasi PPLN setelah dihitung oleh masing-masing KPPSLN terdapat katakana keragu-raguan atau terdapat *complaint* supaya kemudian kita mendapatkan kebenaran materil sebenarnya suara ini haknya siapa? Atau punyanya siapa? Maka kita akan minta atau kita instruksikan untuk dihitung ulang.

Yang kedua, dimungkinkan juga kemudian apa namanya? Saksi atau yang *complaint* itu lapor kepada Panwas atau Bawaslu. Dan kemudian ada rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang.

Demikian, terima kasih.

F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.):

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.):

Pimpinan,

Masih menekankan seperti kemarin dengan adanya dua jalur perhitungan manual dan Sirekap tetap saya pribadi berpendapat ini bisa menjadi bencana, ketika Sirekap tidak terkumpul seluruhnya dengan segala permasalahan. Karena itu tetap kami memberikan catatan untuk Sirekap dilaksanakan dalam Pemilu 2024.

Yang kedua, buat KPU masih ada pertanyaan yang belum terjawab di banyak pernyataan kemarin dan hari ini, tentang saksi. Bahwa saksi Pilpres dan saksi Pileg dipisahkan dengan dasar bahwa Presiden dicalonkan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Jadi, tetap diusulkan satu saksi boleh membawa dua mandat tetapi dari dua badan yang terpisah, satu dari Parpol, satu dari tim kampanye.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./F-PKB):

Tambahan mohon izin Pimpinan, sekalian supaya enggak putus.

Ketika di TPS itu tidak ada saksi entah partai apapun, kemudian itu fotokopian C hasilnya bisa diambil di TPS. Tetapi ini tidak cukup hanya pengetahuan kita diruangan sini tetapi memang sebaiknya nanti usul kami, KPU memberikan informasi tertulis supaya semua partai politik siapapun tahu tentang soal itu, kenapa?

Bagian dari cara kita memberikan pelayanan kepada peserta Pemilu *plus* juga, juga diantisipasi supaya yang ambil di TPS itu memang orang yang berhak, orang yang benar, jadi harus ada catatan. Saya kira ini penting untuk menjadi catatan kita hari ini karena dari dulu ini *problem* terus, pas dicari ini di mana, di mana hampir partai politik bingung menyarinya kemana. Kalau *address*-nya ke PPS jadi *clear*, jelas dan orang yang ambil adalah orang benar dan orang yang berhak.

Saya kira itu Pak Ketua untuk penegasan saja. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Yang pertama, soal mandat untuk saksi didalam peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemunggutan penghitungan suara. Bahwa saksi itu diajukan oleh masing-masing peserta Pemilu. Jadi, kalau peserta Pemilu pasangan calon presiden saksinya sendiri dan kemudian untuk peserta Pemilu partai politik sendiri. Namun demikian di dalam juknis nanti akan kita siapkan semacam persyaratan, sekiranya kemudian ada satu orang dapat diperbolehkan membawa dua surat mandat dari Paslon dan satu dari partai politik dalam kondisi-kondisi tertentu, saya kira demikian.

Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua untuk yang apa namanya ketika ada saksi yang tidak hadir di TPS, *sorry* yang pertama soal nanti saksi yang akan mendapatkan Salinan C1 hasil-hasil fotokopian tentu kami akan siapkan formulir tanda terima, supaya kemudian jelas siapa yang sudah menerima, siapa yang belum.

Kemudian kalau yang betul-betul tidak hadir nanti kami akan berkirim surat kepada DPP partai politik, tim pasangan calon dan juga DPD, bahwa yang tidak dapat menghadirkan saksi salinannya dapat diakses melalui apa namanya? Sirekap web dan juga dapat diakses melalui atau dapat diperoleh secara *hard copy* di kantor-kantor PPS.

Namun demikian supaya juga memastikan, kami juga akan berkirim surat kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota substansi yang sama bahwa dalam hal ada saksi yang, ada peserta Pemilu yang tidak dapat menghadirkan saksi pada hari H pemungutan, penghitungan suara maka salinan penghitungan suara dapat diambil di kantor-kantor PPS. Supayaimbang, supaya kemudian kalau suratnya hanya kepada partai saja misalkan teman-teman-teman penyelenggara akan membanding-bandingkan. Kalau kita mengirim surat kepada dua *address* itu teman-teman nanti akan melayani dengan cara itu. Dan tentu saja yang akan mengambil adalah orang yang diberikan surat tugas atau surat mandat dari pengurus partai politik atau tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Demikian terima kasih.

F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.):

Pimpinan, sedikit lagi.

Tadi sudah dijawab, tapi masih ada ekor kalimat pada kondisi tertentu. Dengan waktu yang sudah sangat pendek tidak bisakah kita jelaskan di forum ini kondisi itu seperti apa?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin, tentu saja diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke, nah.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.SC):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Kebanyakan interupsinya kita enggak selesai-selesai.

Gimana-gimana Pak Endro, gimana?

Ini saya membedakan kenapa Pak Toha kenapa enggak bilang interupsi begitu, bilanginya motong, karena memang Interupsi berkali-kali itu motong namanya.

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya, terkait dengan persaksian, jadi tadi Pak Yanuar bilang tidak hadir. Sekarang lebih *extrem* lagi kalau saksinya tidak mau menandatangani, umpamanya di PPK atau tingkatannya, inikan apa yang akan dilakukan, karena di dalam PKPUnya itu apa tidak perlu ditambahkan norma.

Jadi, umpamanyakan kedudukannya beda antara PPK, PPLN, KPU, KPU kabupaten/kota maupun provinsi. Inikan kalau dia apa mau menandatangani enggak boleh karena kedudukannya beda. *Nah*, itu apa tidak sebaiknya itu diberi norma didalam urusan saksi.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P./F-PDIP):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P./F-PDIP):

Kalau boleh saran dari pagi kita rapat, rapat saya juga sudah ngantuk ini, malu nanti masuk televisi saya ngantuk. Izin Ketua dan teman-teman Anggota Komisi II.

Tadi Pak Ketua KPU sudah menjawab, menerangkan selintas dan inti-intinya kalau bisa saran saja dibuat tertulis saja jawabannya sekaligus jadi pegangan juga kepada kita semua di Dapil, tetapi jangan terlewat Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan DKPP dan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, kalau memang masih ada yang perlu dijawab dan *urgent* sekali silakan singkat Pak.

Izin Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih.

Silakan.

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Terima kasih Pimpinan, langsung, hanya ingin mempertegas masalah saksi. Satu orang berarti ada dua kewenangan itu yang maksudnya Pak Mardani seperti itu. Jadi, saya boleh saksi Parpol dan saksi Presiden, *nah* itu nanti di PKPU-nya juga harus diatur, tidak boleh multi tafsir.

Iya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Saya bantu, saya bantu.

Kan tadi sudah dijelaskan Pak, itu nanti diatur di Juknis. Kalau soal PKPU-nya sudah disahkan kemarin bunyinya seperti yang disampaikan tadi itu. *Nah*, karena tadi ada masukkan tentang KPU nanti akan diatur di juknis begitu, jadi jangan diulang lagi ini.

Silakan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Saya ingin menanggapi satu saja yang disampaikan Pak Endro. Jadi di dalam formulir penghitungan suara di TPS berita acara maupun ditingkat-tingkat berikutnya rekapitulasi kecamatan misalkan itu dalam hal misalkan ada apa namanya? Saksi yang menyatakan keberatan ada formulir catatan keberatan, yang ini mohon nanti masing-masing pimpinan partai politik menyampaikan dalam diklat-diklat atau bimtek saksi ketika ada hal yang perlu dicatatkan dalam keberatan mohon dicatat.

Sehingga kemudian ketika ada pertanyaan kenapa saksinya hadir tidak tanda tangan tetapi kok tidak ada catatan keberatan misalkan, supaya kemudian sinkron. Dan catatan keberatannya topiknya apa? Saya kira demikian.

Jadi di dalam formulir berita acara sudah kita siapkan formulir yang jenisnya untuk mencatat catatan-catatan keberatan. Bahwa kemudian saksi tandatangan atau tidak inikan hak masing-masing saksi. Namun demikian walaupun tidak tanda tangan salinan apa? Formulirnya juga kami sampaikan, kami sediakan.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Sekaligus tanggap dua Perbawaslu ada pandangan, saran, masukkan dari KPU. Enggak inikan kita dari kemarin bahas tiga PKPU, satu penyesuaian

PKPU sama dua Perbawaslu. *Nah*, ada enggak pandangan masukkan, saran dari peraturan Bawaslu yang nanti mau kita putuskan, enggak ada?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Nanti kami bahas diantara kami berdua Pimpinan, saya kira lebih baik begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Loh nanti kalau dibahas berubah, nanti konsultasi lagi nanti.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Pada intinya begini di dalam undang-undang itu sudah ada batas-batas kewenangan. Misalkan siapa yang memutuskan pemunggutan suara ulang, siapa memutuskan penghitungan suara ulang, itu KPU.

Tetapi salah satu kondisinya itu bisa karena KPU menemukan sendiri. Misalkan ada lebih satu orang yang tidak berhak *nyoblos*, dia *nyoblos* misalkan atau bisa juga karena itu temuan dari teman-teman Bawaslu berdasarkan rekom dari Panwasdam dan kemudian akan disampaikan kepada PPK dan ada batas waktunya.

Ini yang saya kira penting, saya meyakini teman-teman Bawaslu juga membaca, mempelajari dan juga mencermati ketentuan-ketentuan tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke baik, terima kasih Ketua KPU.

Sekarang Ketua Bawaslu. Jadi kalau tadi soal yang tadi anggap saja masukkan enggak usah dibahas lagi fokus ke PerBawaslu kalau tadi ada yang menyampaikan dari kemarin soal koreksi terhadap PerBawaslu sama tanggapi soal PKPU.

Silakan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua dan Wakil Ketua, seluruh Anggota Komisi II,

Beberapa catatan kami tentang PKPU, tiga PKPU. Pertama adalah yang perlu ditekankan adalah bahwa Sirekap adalah alat bantu. Dan kemudian akses terhadap Sirekap dibuka kepada Bawaslu, tidak hanya *interfacenya* doang tidak hanya mukanya saja tetapi dalamnya juga.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ketua KPU dong, pesannya begitu tadi barusan, jadi jangan kita yang nyatat, catat tadi apa Sirekap adalah alat bantu.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Alat bantu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Yang kedua, Sirekap harus dibuka, bukan hanya *interface* saja.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke, terus.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Kemudian harus dipastikan KPU harus bekerjasama dengan BSSN untuk kegunaan dan juga keamanan data serangan *cyber* pada saat hari H. Karena nanti pasti ada permasalahan juga jika diserang kemudian ada masalah itu jadi akan isu nasional lagi.

Kemudian juga ini belajar dari tahun 2019. Mas Hasyim juga pernah, pernah kita panggil masalah itu. Dan juga yang mengadilinya juga salah satunya ada di Anggota KPU sekarang itu Pak Afif. Jadi, tentang sertifikat audit Sirekap, kalau enggak salah keputusan kita dulu administrasi harus demikian, jadi harus ada sertifikat audit oleh Kominfo yang untuk Sirekap ini. Sehingga kemudian tolong dipastikan harus ada.

Dan juga, izin Pak Ketua dan para Wakil Ketua. Kami minta untuk rapat pleno yang kemudian diambil sebagai rapat pleno tetap menggunakan PKPU lama menggunakan rapat pleno terbuka. Karena kalau penghitungan suara

menggunakan hanya rapat pleno, bisa dua artinya dalam Undang-Undang 7, rapat pleno ada dua, dalam Rapat Pleno KPU, satu tertutup dan satu terbuka.

Jika kemudian hanya rapat pleno, maka indikasi untuk rapat pleno tertutup kemungkinan itu ada. Jadi kami ingin penghitungan tetap rapat pleno terbuka, jadi ditambah tetap dengan terbuka, kenapa? Karena jika tertutup maka kami bisa dipersilakan keluar atau masyarakat tidak bisa melihat rapat plenonya. Ini jadi permasalahan juga kedepan kalau ini kemudian kembali kepada undang-undang, misalkan alasannya kembali kepada undang-undang.

Namun preseden kita dari 2014, 2019 itu tetap, rapat penetapan hasil itu tetap menggunakan rapat pleno terbuka. Itu beberapa catatan kami mengenai PKPU.

Dan kemudian tentang tadi, apa yang disarankan Pak Ketua mengenai saran beberapa permasalahan di pengawas kecamatan. Kami sudah mengingatkan berkali-kali kepada Panwascam untuk jika melakukan pengawasan maka harus menggunakan ID dan harus juga menyatakan kepada yang diawasi bahwa dia adalah Panwascam. Dan kemudian tidak terlalu mendekat juga kepada apa, para calon Anggota Legislative. Itu juga kami diajarkan di Bimteknya tidak demikian.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya. Depan saya itu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Iya Pak Ketua. Itu akan menjadi evaluasi buat kami untuk juga untuk meningkatkan teman-teman Panwascam agar melakukan pengawasan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Panwas dan PKD-PKD.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Iya PKD, karena PKD yang melatihnya Panwascam dan juga Bawaslu kabupaten/kota. *Nah*, ini yang akan kami tekankan kepada teman-teman.

Dan juga beberapa kasus di daerah itu sudah kami lakukan Pak Gaus dan Pak Endro mengenai masalah Pj juga demikian, ada beberapa yang sudah kami teruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk hal itu.

Misalnya kita contohkan Takalar masalah Sekda dan kemudian Batubara Pj Batubara ada Pj beberapa lagi itu sudah kami, sekarang dalam masa penelurusan dan juga pemeriksaan klarifikasi.

Jadi, kami tetap akan menindaklanjuti segala persoalan yang ada juga di media sosial. Kami kemarin pleno dua, tiga minggu yang lalu. Bahwa jika tidak ada laporan maka jika ada viral maka kami sepanjang ada pada informasinya ke kami, kami akan tindaklanjuti dalam satu forum khusus tertentu di Bawaslu Republik Indonesia.

Demikian, dan yang lain mengenai catatan-catatan yang lain dari Pak Ibnu, Pak Hugua, Pak Kamran, Pak Saan Mustofa dan Pak Junimart Girsang akan kami jawab secara tertulis.

Demikian Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan,

Motong.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Bapak harus konsisten interupsi Pak, di rapat itu interupsi, maksudnya mau motong berkali-kali ini?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan-silakan-silakan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya, untuk Bawaslu. Ini kaitannya, angka itu menjadi sumber masalah didalam Pemilu. Inikan ada data pembandingan, punya KPU ada, kepolisian juga nyatet, tetapkan data itu intelejen itukan.

Nah, Bawaslukan pernah ngomong masa ada Siwaslu. *Nah*, ini apakah akan menjadi kenyataan atau sebatas cita-cita atau lebih parah lagi sebatas angan-angan.

Terima kasih.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Ketua, Nambahkan Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sebentar-sebentar.

Kita ini sedang bahas dua Perbawaslu *letterlijk*. Jadi jangan menyuruh jawaban yang mau dibuat kapan atau enggak begitu loh ya, kan enggak ada ngajuin Siwaslukan? Iya makanya sistem tidak internal, jadi silakan. Ini apa ini?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Ini izin mendalami yang tadi kasus di lapangan, tadi tidak boleh mendekati begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudah enggak usah dibahas itu Pak Agung. Pokoknya kita sampaikan, kita menyampaikan pesan supaya teman-teman pengawas bekerja secara proporsional, professional iya kan? Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengawas Pemilu. Sudah itu saja pesannya. Mereka sudah pahami itu. Kalau kasus per kasus nanti kita banyak kali, nanti kita undang Bapak-bapak diundang itu banyak kasusnya itu nanti di.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Bukan per kasus SOP-nya Pak, saya ingin menanyakan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya sudah dua menit, bagaimana-bagaimana?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Iya satu menit.

Saya ingin tanya *out put* yang dihasilkan oleh pengawasan itu secara administrative bagaimana? Apakah juga mengawasi termasuk juga APK dan juga termasuk *money politic* dan sebagainya. Kalau cuma foto, daftar hadir,

kemudian berapa orang ini, APK yang-yang dibawa saya rasa sudah selesai. Tidak usah jauh, kalau bisa malah pulang, Ketua.

Terima kasih.

Rasanya enggak enak kalau ngomong kemudian di video begitu loh Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya sudah-sudah kan tadi pesannya itu, udah enggak usah dijawab, sudah itu aja. Bagaimana? Oh nanggapi, silakan-silakan, nanggapi masukan dari Bawaslu.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Untuk Sirekap untuk pembangunannya kemudian tesnya itu juga sudah apa namanya melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga yang punya otoritas untuk itu. Dan untuk sertifikasi *alhamdulillah* sudah diterbitkan oleh Kominfo dan juga dari BSSN.

Yang kedua, soal akses nanti tentu kami berikan akses kepada Bawaslu tetapi karena apa, proses-proses yang dianggap resmi atau formil adalah penghitungan dan rekapitulasi manual berjenjang, tentu pengawasan yang berjenjang saya kira yang lebih dikuatkan.

Yang ketiga, soal istilah rapat pleno terbuka, tertutup. Mohon izin kami merujuk apa yang digunakan istilah di dalam apa itu namanya, Undang-undang Pemilu. Mulai dari Pasal 381 tentang penghitungan suara ditentukan bahwa KPU, kabupaten provinsi, kabupaten kota dan PPLN wajib melakukan penghitungan suara peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya terbuka.

Kemudian apa namanya? Di Pasal 382, penghitungan suara peserta Pemilu di TPS, TPSLN itu disaksikan oleh saksi peserta Pemilu. Berartikan artinya terbuka.

Kemudian rekapitulasi ditingkat kecamatan Pasal 393 ayat (2), PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.

Kemudian rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 402 rekapitulasi hasil ayat (2), rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.

Ditingkat nasional Pasal 405, KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan ulang suara Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.

Walaupun istilah yang digunakan semuanya adalah rapat, karena dihadiri oleh peserta Pemilu, saksi peserta Pemilu dan Bawaslu maka kami memaknai ini Rapat Plenonya terbuka.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Yang terakhir, untuk penetapan pasangan calon terpilih Pasal 417 ayat (1), pasangan calon terpilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang Pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Walaupun disini cuman disebut sidang Pleno KPU kami memaknainya semuanya ini terbuka, mulai TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi kami interuksikan untuk *live youtube* dalam rekapitulasi itu supaya bisa disaksikan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Live streaming supaya bisa disaksikan oleh banyak pihak yang tidak hadir di lokasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih.

Saya sebelum ke DKPP dan Pemerintah, ini ada Pasal 536 ya. Saya bertanya karena Sirekap ini alat bantu, kan begitu. Di Pasal 536 kan bilang,

setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Ini dalam arti sistem penghitungan ini Sirekap ini?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul demikian.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi, kalau ada orang yang ganggu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ada ancaman pidananya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Ada ancaman pidananya. Padahal ini alat bantu loh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terus secara hukum gimana Pak? Bisa ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Mohon izin.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Tentukan tiga tahun, 36 juta itu dari mana?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Mohon izin menjelaskan.

Jadi, kalau kita baca apa itu namanya? Catatan-catatan rapat dalam pembentukan undang-undang ini itu mengapa di, mengapa dirumuskan ancaman pidananya dalam rangka untuk semua pihak itu atau setiap orang itu bersama-sama menjaga sistem informasi hasil penghitungan suara yang dibangun oleh KPU. Supaya kemudian tidak ada apa yang dipublikasikan itu beda dengan hasilnya dan seterusnya.

Jadi, ini rumusan secara negative bahwa sepertinya sistem informasi dipenghitungan suara itu diperkenankan dibangun oleh KPU dan tentu harus dijaga bersama-sama supaya tidak mendapatkan gangguan, merusak, mengganggu dan mendistorsi.

Demikian.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

Jadi, begini, ini penting, ini sambil saya mau Tanya, sebetulnya tidak ada. Dulu waktu kita konsinyering di awal-awal dulu, saya pernah tanya, ini yang pakai si, si, si ini apa saja? Iyakan. Waktu itu teman-teman bilang Silon dan Sipol. Sirekap ada enggak? Enggak ada. *Clear*. Saya ingat benar, karena saya tanya waktu itu.

Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ada Sirekap? Asal muasalnya kapan dan kenapa?

Karena begini, ini belajar dari soal SKDK. Saya enggak tahu saya enggak ngikuti SKDK itu ada di, kita pernah bahas enggak ya? SKDK-kan enggak ada PKPU-nya ya? Di kampanye ada SKDK begitu?

Nah, maksudnya begini. Kita membangun sistem apalagi pendekaannya IT itukan tujuannya memudahkan kita, lebih memudahkan kita, ya sebagai alat bantu, bukan malah menyulitkan kita begitu.

Nah, SKDK ini, saya enggak usah mewakili yang lainlah tetapi kayaknya omong-omong sama yang lain juga itu merumitkan. Dan lebih lucu lagi sangsinya, kalau itu enggak diini, enggak dilantik Pak jadi Anggota DPR. Lah ini konsistenkan alat bantu tetapi merepotkan jadinya.

Nah, padahal kalau kita ini soal laporan-laporan ini soal lapor keuangan ya teman-teman Komisi II-lah dan Pak Mardani bilang ini kita yang mau dilaporin apa orang kita enggak ngutang katanya.

Jadi, maksudnya mungkin ya, mungkin itu penting buat pengusaha atau latar belakangnya jumlah kapital yang cukup besar begitu. Tetapi kalau itu diberlakukan sama itu jadi, jadi merepotkan.

Jadi maksud saya begini ini sistem, sistem, sistem, sistem ini si, si, si, si segala macam ini kita harus kembali hakekatnya, ke filosofisnya bahwa mereka ini alat bantu yang memudahkan kita. *Nah*, jadi jangan membuat kita tambah rumit *massage*-nya itu saja menurut saya ya.

Silakan Ketua DKPP.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUKITO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Ketua Komisi II dan Wakil Ketua,
Anggota Komisi II,
Dirjen Polpum dan jajarannya,
Ketua KPU dan komisioner KPU,
Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu,
Pimpinan yang saya hormati,**

Pendapat tentang tiga PKPU dan dua Perbawaslu kemarin secara tertulis sudah kami sampaikan, diantaranya yang kami ketik ulang adalah perlunya Sirekap itu membuka akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dan tadi sudah dijawab oleh Ketua KPU karena ini sering terjadi perselisihan antara urusan akses Si itu baik Silon maupun Si apanamanya? Sipol. Jadi, sering jadi perbedaan pandangan sehingga perlu membuka akses secukupnya bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

Yang kedua, tadi Bawaslu mencatat tentang Rapat Pleno penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dulu di *state* dilakukan oleh KPU secara pleno terbuka, tetapi sekarang kata terbuka dihilangkan cukup pleno saja. Barangkali bisa ini nanti menimbulkan multi tafsir.

Ini bukan soal apakah Bawaslu diberi akses pengawasan atau tidak tetapi juga soal akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Kalau pleno penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terbuka, tentu saja tingkat akuntabilitasnya jauh lebih tinggi dibanding dilakukan secara tertutup. Jadi bukan semata-mata soal akses pengawasan itu yang lebih penting bagi kami. Akan menjadi masalah kedepannya kalau dilakukan secara tertutup.

Jadi, saran dari DKPP bahwa baik PKPU maupun PerBawaslu hendaknya kedepan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam hal transparansi dalam hal akuntabilitas. Jangan malah makin membuat hal yang jadi remang-remang.

Saya kira itu dari kami terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara Ketua DKPP.

Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Ketua KPU soal rapat pleno itu tertulis tetapi ini sebagai masukan menekankan kembali harus terbuka. Jadi pesan yang sama, pesan ini dari DKPP dan Bawaslu.

Silakan Saudara Dirjen.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Terima kasih izin.

Terkait dengan pertanyaan Anggota Dewan kepada kami ada empat kami formulasikan itu terkait dengan penjabat kepala daerah, kemudian terkait dengan Pilkada serentak yang dimajukan terkait dengan BPJS ketenagakerjaan dan netralitas ASN. Jadi, yang saya jawab nanti langsung yang betul-betul terkait dengan rapat lainnya kita sudah siapkan tertulis.

Yang pertama adalah yang menyangkut tahapan Pilkada serentak ini. Hampir semua menanyakan apa jadi dimajukan atau tidak kan begitu pertanyaan selalu. Tadi juga terakhir dari Pak Endro juga ada pertanyaan itu.

Jadi, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, bahwa usulan inisiatif dari DPR menyatakan dimajukan jadi September. Jadi, dari pemerintah di tim kita juga.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.I.P./F-PDIP):**

Izin Ketua saya koreksi, enggak pernah usulan DPR itu Pak Dirjen, itu usulan pemerintah dari awal. Tolong dikoreksi itu jangan kami dibawa-bawa juga ke enggak benar dari pemerintah dulu sejarahnya di Komisi II itu.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Oh siap. Maksud saya begini yang surat DPR ini masuk ke Presiden. Jadi 2007 dari DIM yang disiapkan oleh pemerintah menyetujui dan kalau September itu.

Jadi, sekarang prosesnya menunggu Supres dari Presiden untuk disampaikan kepada DPR. Memang kemarin Pimpinan sudah menanyakan

Supresnya belum ada kami langsung koordinasi dengan Sekretariat Kemensesnek bahwa mereka akan segera untuk menyampaikan itu.

Dan memang kita harapkan RUU ini, perubahan ini selesai pada, paling lambatlah bulan Februari ini, paling lambat. Tentu nanti dari teman-teman dari KPU juga bisa mempersiapkan tahapan-tahapan yang terkait dengan hal itu.

Dan kami sambil secara informal juga kami sudah komunikasi teman-teman KPU mereka juga membuat semacam simulasi-simulasinya untuk itu, tentu bisa kita percepat nantinya terkait hal itu.

Kemudian yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tadi melengkapi apa yang telah disampaikan oleh KPU tadi. Bahwa hari ini tinggal menunggu data dan juga penjelasan daripada Biro Hukum kita, dasar-dasar hukumnya supaya nanti teman-teman dari daerah itu bisa mempersiapkan anggarannya dari APBD. Prinsipnya pemerintah mendukung untuk mendukung para penyelenggara yang di lapangan itu dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaannya. Seperti itu Pak.

Terima kasih.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua,

Mumpung dari Kementerian Dalam Negeri.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan-silakan.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi tadi apa namanya tadi Ketua KPU-kan mengatakan, bahwa sudah ada Impres, sudah ada Impres untuk dilaksanakan, salah satunya oleh penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu kemudian KPU dan DKPP agar mereka diikuti kepesertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan. *Nah*, upayanya apa?

Menurut saya begini *anu*, Kementerian Dalam Negeri segera membuat surat edaran atau surat enggak tahu surat apa, ke pemerintah-pemerintah daerah agar segera karena mereka butuh payung Pak, mereka butuh dasar hukumnya untuk mengeluarkan itu, mereka nggak ada duit tetapi enggak mau mengeluarkan atau enggak berani mengeluarkan karena enggak tahu pertanggungjawabannya dengan cara apa. *Nah*, itu menjadi dasar bagi mereka untuk segera bisa dikeluarkan, karena tanggal 25 Januari mereka dilantik betul ya KPPS itu, KPPS dilantik tanggal berapa? 25, 25 itu sudah harus ikut kepesertaan sebagai apa peserta BPJS ketenagakerjaan, itu Pak.

Terima kasih.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Terima kasih.

Saya kira lebih banyak sifatnya usulan saja itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

Jadi begini Pak Toha, saya ini Pak Toha dikarenakan waktu itu komitmen kita juga supaya menjaga kenyamanan kemudian keamanan teman-teman penyelenggara baik KPU, lingkungan KPU maupun Bawaslu.

Nah, waktu itu memang KPU lebih duluan ambil inisiatif. Kemudian mendapatkan, hasil diskusi-diskusi kita mendapatkan bahwa ternyata kalau enggak bisa di-*cover* sama, kitakan waktu itu maunya di *cover* sama APBN ternyata Menteri Keuangan enggak mau, dananya terbatas. Maka dicari cara kita coba titipkan ke APBD.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Nah, kemudian KPU membuat surat kepada KPU-KPU. Waktu itu juga saya sarankan, sudah buat juga ya? Sudah buat. *Nah*, Mendagri sebenarnya waktu itu sudah buat surat edaran juga.

Jadi, saran Pak Toha itu harusnya ditingkatkan bukan hanya sekedar edaran tetapi instruksi, begitu Pak Plh Dirjen, sampaikan begitu ya. Untuk menjaga semua teman-teman ini bisa bekerja, ada jaminanlah, ada jaminan kerja supaya mereka kerja maksimal dan kalau misalnya, iya kita tidak menginginkan kalau terjadi apa-apa itu apalagi yang sangat tidak diinginkan keluarganya paling tidak bisa terjamin hidup dan masa depannya, kira-kira begitu.

Jadi, saran Pak Toha ini ditingkatkan menjadi instruksi. Jadi kalau selama ini misalnya Kementerian Dalam Negeri aktif mendorong MPHD-MPHD itu, iya itukan sampai ada *zoom* kan Pak Menteri langsung yang instruksi kan. *Nah*, dititipkan di MPHD itu dimasukkan ini anggaran apa namanya ini? Untuk penyelenggara-penyelenggara ini.

Karena, begini Pak Toha, di lapangannya itu juga kadang-kadang kepala daerah ini, mungkin karena enggak ada uangnya juga, yang pinter, itu yang pinter itu, dia surat edaran Mendagri itu dan ini dia jawab, jawabnya gimana? Dia masukkan anggaran itu tetapi untuk Pilkada bukan untuk Pemilu.

Nah, jadikan untuk kepentingan dia juga. *Nah*, tetapi kadang-kadang ada yang begini, ada yang untuk persiapan Pilkada tetapi dia masukkan di bulan Februari awal begitu. Tetapi ada yang dia pikir, dia buat saja nanti yang mau deket-deket tiga bulan, empat bulan yang penting komitmen saya untuk bantu teman-teman penyelenggara. Tetapi untuk Pilkada. Padahal yang berat itu sebenarnya di Pemilu.

Jadi tolong disampaikan supaya itu jadi catatan ya lebih ditekankan kepala-kepala daerahnya itu supaya, enggak besar kok itu, anggarannya sudah pernah dihitung kalau pakai BPJS itu enggak besar, enggak sampai miliaran cuma ratusan-ratusan juta saja tetapi untuk menjamin keselamatan teman-teman ini.

Oke, cukup ya, kita masuk kesimpulan ya?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Belum Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Apalagi ini?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan-silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Dari jawaban yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Pak Gaus,

Pak Gaus sudah sholatkan?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya sudah.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Tolong ada dari kita ada yang belum sholat Pak, jangan lama. Silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya belum bicara Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya makanya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tadi banyak interupsi-interupsi saya diam saja Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya Bapak sudah sholat soalnya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak tadi saya biarin saja Ketua, jadi belum saya ngomong Ketua sudah, saya nggak panjang-panjang Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, saya cuma ingatin saya butuh sholat.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Hanya satu pertanyaan saya Ketua, ini hak saya ini, sama kita semua.

Pertama adalah saya mengingatkan tolong dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Junimart kemarin kemudian juga saya berikan penekanan terhadap keputusan PTUN enggak singkat, pendek saja, cuma hanya itu, tolong dijawab apa yang dipertanyakan kemarin hanya khusus tentang keputusan PTUN yang inkrah dan mengikat dan pertanyaan lain tidak ada Ketua, ini saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Langsung saja, langsung.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., PH.D.):**

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya kami sudah menyiapkan penjelasan tertulis nanti supaya detail akan kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan tertulis ini.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Tertulisnya nanti sampaikan saja Pak, Pak Gaus sama Pak Junimart.

Iya silakan Pak Endro.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya catat tertulis, *oke* saya setuju. Nanti tolong kesimpulan dari apa yang tertulis itu supaya didengar oleh apa yang didengar oleh seluruh orang yang mengikuti *zoom* ini.

Terima kasih, apa *youtube* ini.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya kita ikutinlah maunya Pak Gaus ini. Silakan.

Jangan sampai Isya ya bacanya.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Sehubungan dengan putusan pengadilan tata usaha negara atau PTUN Nomor 600/SPPU/2023/PTUN.JKT yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, M.B.A KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut demi konstitusi keputusan PTUN tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-

XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan terpidana harus memenuhi masa jeda lima tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bebas murni pada masa pendaftaran calon.

Dua, Saudara Irman Gusman berdasarkan surat keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 8 Mei 2023 menyatakan bahwa Irman Gusman dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 12 dan seterusnya yang kami bacakan tadi maka yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda lima tahun.

Tiga, Saudara Irman Gusman sebelumnya ditetapkan sebagai daftar calon sementara atau DJS Anggota DPD untuk daerah pemilihan Sumatera Barat dengan memedomani ketentuan Pasal 18 ayat (2) peraturan KPU Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah peraturan KPU Nomor 11 2022 tentang pancalonan DPD yang pada pokoknya mengatur pengecualian masa jeda sebagaimana tadi pidana yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik yang mana pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 28P/HUM/2023 tertanggal 29 September 2023.

Empat, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sebagaimana pada halaman 82 putusan nomor perkara 28P untuk yang yudicial review/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 memberikan pandangan sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya penormaan jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan instropeksi diri dan beradaptasi dengan lingkungannya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan adanya jangka waktu tersebut masyarakat dapat memilin calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan semangat dan diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 untuk menyamakan tafsir norma terkait pencalonan DPD disamakan dengan pengaturan norma terhadap mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu legislative sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXII/2022 terhadap jabatan *elected official* yang dipilih melalui proses Pemilu untuk diberikan jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana.

Lima, bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana angka satu sampai dengan empat KPU melalui surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1277/HK.02-SD/08/2023 perihal konsultasi penyelesaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023 tanggal 6 November 2023 beritikad untuk melakukan permohonan konsultasi terhadap dua rancangan peraturan KPU salah satunya perubahan ketiga atas perubahan KPU Nomor 10 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Daerah atas adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023 tersebut.

Enam, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik pribadi atau perorangan dan lembaga negara atau pemerintahan wajib tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan bagi yang tidak tunduk masuk kategori pembangkangan terhadap konstitusi.

Hal ini sebagaimana tertuang tegas dan jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 tanggal 30 Januari 2019 tepatnya dalam pertimbangan hukum angka 3.10 angka 6 pada intinya menyatakan bahwa munculnya ketidakpastian hukum ketika KPU hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah terletak pada persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi sebaliknya justru disitulah letak kekuatannya sebab sekali Mahkamah Konstitusi telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah membawa konsekuensi bukan hanya *illegalnya* tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.

Tujuh, KPU sudah pernah menghadapi kasus atau peristiwa serupa pada tahun 2018 saat berhadapan dengan perkara pengurus partai politik yang dilarang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD yaitu dalam perkara Saudara Osman Sapta Odang di PTUN Jakarta sebagai berikut:

- A. Yang pertama Saudara Osman Sapta Odang mengajukan gugatan SPPU di PTUN sengketa apa namanya proses pemilihan umum di PTUN Jakarta dan melalui putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-Jakarta mengabulkan gugatan saudara Osman Sapta Odang yang pada pokoknya memerintahkan KPU memasukkan saudara Osman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD.
- B. Terhadap putusan PTUN tersebut, Jakarta tersebut KPU mengambil langkah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada saudara Osman Sapta Odang yang pada pokoknya surat tersebut berisi untuk

- dapat ditetapkan sebagai Anggota DPD maka saudara Osman Sapta Odang harus mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik.
- C. Surat KPU sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah, pertimbangan hukum putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan calon Anggota DPD tidak boleh berasal dari fungsionaris partai politik dan KPU dapat memberikan kesempatan bagi calon Anggota DPD yang berasal dari partai politik untuk ditetapkan sebagai calon DPD sepanjang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai fungsionaris partai politik.
- D. KPU sebagai tergugat dipanggil oleh PTUN Jakarta untuk diminta keterangan apakah keputusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-Jakarta telah dilaksanakan atau belum? Terhadap pertanyaan ini KPU menjelaskan bahwa tindaklanjut putusan dimaksud dengan mengirimkan surat kepada saudara Osman Sapta Odang dan berpedoman pada putusan MK nomor 30/PUU-VI/2018.

Delapan, berdasarkan tersebut putusan Nomor 600/SPPU/2023 PTUN.JKT yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman M.B.A tidak berpengaruh terhadap lampiran tiga keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1653 tahun 2023 tentang daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga proses produksi cetak surat suara Pemilu, surat suara pemilihan umum daerah pemilihan provinsi, cetak surat suara pemilihan umum Anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat tetap berjalan terus sebagaimana keputusan 1563/2023 tersebut.

Demikian penjelasan dapat kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, terima kasih Pak Hasyim.

Pak Hasyim,

Saya mau tanya kalau tidak melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah inkrah ini, ini sudah inkrahkan? Itu masuk pembangkangan enggak? Masuk nggak pembangkangan?

Sebentar Pak, satu Pak, ini negara hukum Pak ya? Jadi kita jangan terlalu mengagungkan keputusan MK juga Pak, kita musti pahami ini. Karena kalau kita kritisi putusan MK juga itu ada yang kontradiktif ya.

Seperti misalnya kepala daerah di daerah Sulawesi Utara perkara Nomor 62 Tahun 64 itu menolak. *Nah*, ketika ada perkara yang sama, sama obyeknya Pak, orang yang berbeda dikabulkan, ini sekarang lagi ramai. Artinya apa? Artinya semua pengadilan sama dan tidak boleh tafsir juga, kecuali kalau

KPU sudah mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung, minta fatwalah ke Mahkamah Agung iyakan mengenai keputusan PTUN ini, supaya nanti KPU tidak disalahkan juga supaya tidak digugat, ganti rugi, bahkan dipidanakan Pak, karena menyangkut hak, hak seseorang.

Nah, kalau Pak Hasyim apa namanya? Mengambil satu contoh perkara Pak Osman Sapta itukan berbeda Pak, kan berbeda itu Pak.

Maka kemarin saya tanya ini KPU berbicara tentang ancaman hukumankah? Atau hukuman? *Nah*, ini musti dibedakan Pak, yang mana kita pakai sekarang? Apalagi ini sudah diputuskan PTUN, memerintahkan, sudah terbit surat perintah eksekusi tetapi KPU konon katanya tidak mau Pak. *Nah*, tolong kalau memang mau *safety* mintalah fatwa dari Mahkamah Agung, pengadilan semua sama Pak Hasyim ya. MK juga pengadilan, PTUN juga pengadilan, pengadilan perceraian juga pengadilan agama, pengadilan Pak, begitu loh. Jadi, jangan kita beda-bedakan pengadilan ini Pak. Jangan sampai merugikan hak politik seseorang ya, dengan alasan bahwa perintah putusan MK Nomor 98 misalnya, begitu Pak Hasyim.

Tolong kalau saran kami minta fatwa dari Mahkamah Agung mengenai ini Pak, supaya enggak kemana-mana nanti. Iya Pak Gaus, minta fatwalah ke Mahkamah Agung.

Demikian terima kasih.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Sedikit Ketua, sedikit saja Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, iya silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Dalam rangka menjaga reputasi KPU apa yang disampaikan Pimpinan tadi barangkali itu sangat elok untuk dilakukan oleh KPU, supaya jangan menjadi ini *debatable* dan Pak Irman juga sudah minta perlindungan hukum kepada Pak Presiden. Dan saya dengar beliau juga akan melakukan, memperkarakan KPU aspek pidana dan seterusnya. Tetapi kalau ini sudah keluar fatwanya ini barangkali antara pihak-pihak tentu bisa memahami terhadap keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Agung. Barangkali ini solusi yang sangat luar biasa.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, terima kasih Pak Gaus.

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Pimpinan-pimpinan,

Satu lagi terakhir.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan,

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Satu menit ya Pak ya.

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Satu menit.

Saya ingin mendapatkan informasi yang *clear* tentang tahapan Pemilukada, ini Anggota Komisi II Pak ini, enggak ada yang jelas ini mau maju atau mau mundur? Ini malu-maluin masa orang Komisi II begitu ditanyai daerah enggak jelas Pak. Ini prinsipnya seperti apa? Kita mau September kita melanggar tahapan sembilan bulan kalau Bupati atau Gubernur. Tapi kalau kita maju masih nunggu Surpres dan segala macam, ini harus *clear* jadwalnya supaya enggak buat kita malu Komisi II, ditanyain Pilkada enggak ngerti.

Makasih Pak.

Assalamualaikum.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Besok mungkin dari pemerintah, Kemendagri sudah bisa kasih jawaban tertulis supaya bisa dibagi semua ke Pimpinan Anggota Komisi II.

Silakan Pak Amin, interupsi tadi enggak?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan,

Saya tadi belum dikasih waktu, setengah menit.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Tadi saya minta ada *statement* terbuka, kaitannya dengan Siwaslu, apakah itu akan menjadi kenyataan, sebatas cita-cita atau sebatas angan-angan? Itu satu.

Yang kedua, ini untuk DKPP sebagai pedoman kedepan supaya ada kekuatan lebih. Saya tegaskan lagi itu ada postulat di dalam Pemilu bahwa tidak ada keteledoran, kealpaan, kebodohan dan sebagainya yang ada adalah kesengajaan, itu yang dipegang, artinya apa? Kalau ada sesuatu masalah berarti kesengajaan itu langsung diambil DKPP saja untuk bertindak, itu melanggar etika, belum tentu melanggar hukum tetapi melanggar etika, itu ditindak saja penyelenggaranya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya nanti tertulis ya Pak Hasyim, terkait DKPP juga, masih Pak? Atau tertulis nanti biar kami punya pegangan ke Dapil Pak.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUKITO):**

Jawaban nanti akan saya sampaikan tertulis tetapi yang pasti kewenangan DKPP sejauh ini dibatasi, DKPP bisa bertindak kalau ada pengaduan, undang-undang itu bunyi seperti itu. Sehingga kami tidak bisa bertindak tanpa ada pengaduan Bapak.

F-PDIP (IR. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Saya sambung saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Cukup Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Sedikit saja ini kaitannya dengan seleksi apa namanya, Parpol itu apakah tidak ada pengaduan dengan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat ada temuan-temuan *chat* dan sebagainya yang dilaporkan ke Komisi II.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUKITO):

Seleksi itu, waktu itu verifikasi partai politik itu sudah ada pengaduan Bapak. Paling tidak ada empat pengaduan yang sudah ditangani DKPP dan sudah diputus nanti lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis.

Jadi, pengaduan diantaranya saya sebutkan saja pengaduan itu di LBH Kota Gorontalo itu mengadukan Ketua KPU Kota Gorontalo.

Kemudian koalisi masyarakat sipil itu mengadukan kasus di Sulawesi Utara yaitu KPU Kabupaten Sangi termasuk Ketua KPU, Ketua Divisi teknis sampai Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Sangi juga Ketua Divisi teknis Kabupaten Sangi sudah diputus pada tanggal 3 April 2023. Yang pertama tadi diputus 29 Maret 2003.

Kemudian pengaduan tentang di kasus di Kabupaten Mafuarata eh *sorry* Nias, Sumatera Utara, Nias sudah diputus pada 30 Mei 2003.

Kemudian pengaduan di Kabupaten Sulawesi Selatan sudah diputus 2 Juli 2003.

Semua pengaduan itu diantaranya menyangkut perubahan dari yang dulunya dianggap PMS jadi MS. Semua keputusan nanti saya lampirkan Pak Endro.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUKITO):

Siapa yang sudah, bahkan sudah ada yang diberhentikan.

KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti dibikin tertulis saja begitu Pak Endro.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUKITO):**

Terima kasih Pak Endro.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Cukup ya Pak ya?

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Izin Pak, karena Pak Endro mintanya langsung Siwaslu itu sudah ada dari tahun 2019 Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

2000?

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

2019 sudah ada. Tetapi Siwaslu itu tidak boleh terbuka, itu hanya sebagai pengawasan internal kami.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Terhadap KPU, karena yang punya, yang harus mempublikasi adalah teman-teman KPU, kami tidak punya kewenangan itu tetapi itu sebagai data pembandingan kami ketika melakukan pengawasan.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Jelas ya Pak Endro?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih, Bapak/Ibu sekalian kita sampai pada akhir acara ini kesimpulan. Silakan dikoreksi.

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum menyetujui.

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU tentang:
 - a. Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
 - d. Penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.
 - e. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Setuju ya? Setuju Pak Hasyim? Inikan kita menyetujui ini Pak rancangannya, setuju ya? Pemerintah? Pak Bawaslu? DKPP?

(RAPAT: SETUJU)

Kedua, rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Perbawaslu tentang:

- a. Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri.

Setuju? Pak Bagja setuju? DKPP? Pemerintah? Pak Hasyim?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian catatan agar KPU RI dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri dan DKPP RI.

Dan mohon jawaban tertulis kalau bisa besok biar teman-teman juga bisa, besok kita sudah ke Dapil jadi bisa jadi bawa jawaban ke Dapil juga, ya?

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ketua,

Terkait dengan saksi tadi yang disampaikan oleh anggota sebelumnya, kalau bisa diakomodir dalam kesimpulan ini sebelum catatan itu. Karena kalau catatan agar KPU RI memperhatikan saran, masukan, ini secara substansial memang terlalu umum kaitan dengan saksi tadi supaya ini juga menjadi dasar bagi KPU untuk menindaklanjuti di internal melalui juknis atau apa namanya, ini lebih kuat.

Yang kedua, Bawaslu juga punya pertimbangan ketika ada hal-hal yang tidak diatur di PKPU sebelumnya, itu tidak dijadikan alasan untuk kategori pelanggaran administrasi dan sebagainya, saran saya itu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, baik Pak Amin, terima kasih Pak Amin.

Tentang inikan sudah diatur dalam PKPU Nomor 25 ya Pak Hasyim sudah diatur. Inikan KPU memberi kebijakan nantinya dalam bentuk juknis, akan dibuat KPU, Pak Amin. KPU inikan konsisten Pak, punya komitmen, konsisten, konsekuen, Bawaslu juga begitu, ya.

Demikian.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Ada Pak satu, Pimpinan.

Plt mohon diganti Plh.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, siapa Plt Pak?

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Itu ada tulisan Plt.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh enggak Pak, itu sengaja Pak biar Bapak koreksi, iya kan. Sudah dikoreksi, iya kan, mudah-mudahan Bapak bisa jadi Dirjen IV iya.

**PLH DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP
SIMANGUNSONG):**

Aamiin.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.,
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, anak Siantar lagi, iya baik.

Demikian Bapak/Ibu sekalian, usai sudah rapat dengar pendapat kita pada hari ini kami sampaikan terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.03 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**

TTD

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**